

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang sudah dipaparkan, maka penulis menarik kesimpulan implementasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Karya Bersama kecamatan Parenggean kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2022 terlaksana sesuai dengan teori implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa melalui kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Karya Bersama kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur tahun jika ditinjau dari laporan pelaksanaan maka sudah termasuk mencukupi syarat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka ada beberapa hal yang saya sarankan kepada :

1. Pemerintah desa Karya Bersama kecamatan Parenggean kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu :
 - a. Meningkatkan pemahaman terkait pelaksanaan dan penggunaan dana desa kepada masyarakat sehingga bisa terwujudnya kepercayaan penuh kepada desa.
 - b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di desa dengan cara melakukan kegiatan pelatihan secara berkelanjutan tanpa mengurangi

pembangunan desa.

- c. Adanya pembinaan dan pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat terkait pelaksanaan program yang menggunakan dana desa secara maksimal.
2. Bagi peneliti selanjutnya:
- a. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini dan mengembangkan melalui variabel lain.
 - b. Untuk keakuratan data diharapkan menggunakan data sekunder yang tersedia.